



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Hutasoit
2. Tempat lahir : P. Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 55/26 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya Makmur RT.02 RW.03 Desa Semunai
Kec. Pinggir Kab. Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sudirman Hutasoit tidak ditahanan dalam tingkat Penyidikan oleh Kepolisian;

Terdakwa Sudirman Hutasoit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Posma Simanullang, S.H. dkk kantor advokat yang beralamat di Gedung Yarnati Lt3 R308 Jl Proklamasi No 44, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 109/SKK/4/2022/PN Bls tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SUDIRMAN HUTASOIT** bersalah melakukan tindak pidana "merintang jalan umum".

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurang lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- Foto copy 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanggal 21 September 1997 yang antara LISMEN HUTASOIT sebagai yang menyerahkan dan RUSTAM DOLOK SARIBU sebagai penerima, pada bagian belakang surat terdakwa surat hibah tanah untuk seluas 4 x 250 M.

- Foto copy surat Kepala Desa Semunai kepada Sudirman Hutasoit tanggal 15 September 2021 tentang larangan memasang portal.

- Berita acara kesepakatan jalan seluas 4 x 250 meter yang ditandatangani oleh Umar selaku kepada Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu POSO DALIMUNTE, M. BUTAR-BUTAR, R. DOLOK SARIBU, AM. HAMDAN tanggal 23 Agustus 2021.

- Fotocopy SKGR nomor 933/SGKT/IX/2007

- Surat keterangan saksi sempadan nomo r00116 tanggal 26 Bulan dua thaun 2005.

- Foto portal jalan

- Foto copy Surat kepada desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis nomor 45 /PEM/SM/2021/410 tentang penggantian surat tanah atas nama SUDIRMAN HUTASOIT tahun 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu set portal yang terdiri dari palang yang terbuat dari besi dan kayu sebanyak 2 (dua) buah, dan sebuah besi sepanjang lebih kurang tiga meter dan kayu setinggi satu meter, yang mana besi dengan posisi horizontal dikaitkan dengan kayu dengan posisi vertical yang berjarak lebih kurang tiga meter dan besi yang dikaitkan pada kayu ada dipasang bekas rantai sepeda motor serta dipasang gambol berkunci

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan TERDAKWA SUDIRMAN HUTASOIT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa **SUDIRMAN HUTASOIT**.
2. Menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum TIDAK DAPAT DITERIMA karena perbuatan yang didakwakan bukan perkara pidana tetapi perkara perdata; atau
3. Menyatakan surat tuntutan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM;
4. Memerintahkan Terdakwa **SUDIRMAN HUTASOIT** dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa **SUDIRMAN HUTASOIT**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa SUDIRMAN HUTASOIT Pada Hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Umum RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN BIs



atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

----- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi MICHAEL DOLOKSARIBU bersama beberapa orang pekerja buruh panen sawit diantaranya saksi FAJAR pergi panen ke kebun sawit milik ayahnya di Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis. Setelah buah sawit dipanen dan dimuat ke dalam truk, saksi MICHAEL DOLOKSARIBU tidak bisa mengeluarkan truk tersebut dari dalam kebun karena ada Jalan umum yang terletak di RT.02 RW.03 (sekarang RW.05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis yang biasa dilewati oleh masyarakat setempat sejak tahun 1997 lalu telah dipasang portal yang terbuat dari besi dan kayu oleh terdakwa.

----- Bahwa Adapun cara terdakwa memasang portal di tengah jalan yang berukuran 4 M X 500 M (empat meter kali lima ratus meter) tersebut yaitu terdakwa memasang pipa besi sepanjang 4 (empat) meter diletakkan setinggi lebih kurang 1 (satu) meter dari atas tanah yang dihubungkan oleh 2 (dua) batang kayu sebagai tiang penyangga, kemudian pipa besi itu diikat menggunakan rantai besi pada bagian kiri dan kanan, dan pada bagian kirinya dipasang gembok.

----- Bahwa akibat portal yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas sebab tinggi portal tersebut hanya 1 (satu) meter dari atas tanah sehingga apabila dilewati oleh kendaraan maka kendaraan itu akan mengenai portal yang terbuat dari besi tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 18 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sudirman Hutasoit tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls atas nama Terdakwa Sudirman Hutasoit tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Doloksaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB. Saat itu saksi menyuruh anak saksi yaitu saksi MICHAEL untuk ke kebun memanen buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian anak saksi melaporkan kepada saksi bahwa jalan akses ke kebun sudah dipasang portal yang terbuat dari besi dan kayu, yang mana besi pipa sepanjang 3 meter dilintangkan dengan ditopang oleh tiang kayu setinggi 1 meter pada bagian kiri dan kanan jalan di RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa jalan menuju kebun saksi tersebut bersepadan dengan kebun Terdakwa;
- Bahwa portal tersebut dipasang oleh terdakwa, dengan alasan jalan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1997 lalu, saksi membeli kebun tersebut dari orang tua kandung terdakwa yaitu LISMEN HUTASOIT. Pada saat membeli kebun itu, orang tua kandung terdakwa ada menghibahkan tanah seluas 4 M X 250 M untuk dipergunakan sebagai jalan umum;
- Bahwa surat jual beli dan surat hibah tersebut ditandatangani oleh saksi sebagai penerima dan Sdr. LISMEN HUTASOIT sebagai yang menyerahkan, yang mana surat tersebut juga ditanda tangani oleh saksi-saksi diantaranya anak kandung Sdr. LISMEN HUTASOIT yaitu MARIHOT HUTASOIT dan juga Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 1997 jalan yang di portal oleh terdakwa tersebut sudah dilalui oleh masyarakat umum menuju ke kebun salah satunya saksi SUYETNO.
- Bahwa selain saksi, masih banyak beberapa warga lainnya yang juga melalui jalan tersebut untuk menuju kebun masing-masing sejak tahun 1997 lalu.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat ganti rugi tanah seluas 16 M X 200 M tanggal 21 September 1997 antara pihak I M.OP LISMEN HUTASOIT dan pihak II RUSTAM DOLOK SARIBU, yang mana dihalaman belakang surat ganti rugi tersebut juga terdapat surat hibah tanah oleh M.OP.LISMEN HUTASOIT untuk jalan seluas 4 M X 250 M yang ditandatangani oleh M.OP.LISMEN HUTASOIT, saksi, Terdakwa, dan beberapa orang lainnya. Saksi membenarkan bahwa surat merupakan surat jual beli tanah antara saksi sebagai pembeli dan orang tua terdakwa sebagai yang menyerahkan.
- Diperlihatkan kepada saksi foto portal yang terbuat dari besi melintang sepanjang 3 meter dengan ketinggian 1 meter, saksi membenarkan bahwa portal itulah yang dibuat oleh terdakwa sehingga menutup akses jalan umum yang biasa digunakan oleh warga menuju kebun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi San Michael Dolok Saribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada Hari Selasa tanggal 07 September 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat itu saksi disuruh orang tua saksi ke kebun memanen buah kelapa sawit milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi melalui jalan yang biasa saksi lewati untuk pergi ke kebun, karena di jalan itu banyak genangan air maka saksi menguras genangan air tersebut kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju kebun;
- Bahwa saksi tidak bisa sampai ke kebun dikarenakan jalan akses ke kebun terpasang portal yang terbuat dari besi dan kayu, yang mana besi pipa sepanjang 3 meter dilintangkan dengan ditopang oleh tiang kayu setinggi 1 meter pada bagian kiri dan kanan jalan, sehingga mobil untuk memanen buah tidak bisa lewat. Namun saat itu saksi tetap ke kebun menggunakan jalan tikus atau jalan kecil disekitar perkebunan;
- Bahwa jalan menuju kebun saksi tersebut bersepadan dengan kebun terdakwa;
- Bahwa portal tersebut dipasang oleh terdakwa, dengan alasan jalan tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, masih banyak beberapa warga lainnya yang juga melalui jalan tersebut untuk menuju kebun masing-masing;
- Diperlihatkan kepada saksi foto portal yang terbuat dari besi melintang sepanjang 3 meter dengan ketinggian 1 meter, saksi membenarkan bahwa portal itulah yang dibuat oleh terdakwa sehingga menutup akses jalan umum yang biasa digunakan oleh warga menuju kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Fajar Sunarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada Hari Selasa tanggal 07 September 2022 pada saat saksi hendak pergi ke kebun untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak bisa sampai ke kebun dikarenakan jalan akses ke kebun sudah dipasang portal yang terbuat dari besi dan kayu, yang mana besi pipa sepanjang 3 meter dilintangkan dengan ditopang oleh tiang kayu setinggi 1 meter pada bagian kiri dan kanan jalan, sehingga mobil untuk memanen buah tidak bisa lewat;
- Bahwa portal tersebut dipasang oleh terdakwa, dengan alasan jalan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa jalan yang terletak di RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis tersebut bersebelahan dengan kebun terdakwa;
- Bahwa selain saksi, masih banyak beberapa warga lainnya yang juga melalui jalan tersebut untuk menuju kebun masing-masing;
- Diperlihatkan kepada saksi foto portal yang terbuat dari besi melintang sepanjang 3 meter dengan ketinggian 1 meter, saksi membenarkan bahwa portal itulah yang dibuat oleh terdakwa sehingga menutup akses jalan umum yang biasa digunakan oleh warga menuju kebun

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kejahatan yang membahayakan bagi umum yaitu tentang adanya orang yang membuat portal di jalan umum sehingga tidak bisa dilalui;
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Semunai;
- Bahwa portal yang dipasang oleh terdakwa terletak di Jalan yang biasa dilalui oleh penduduk menuju kebun di RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa jalan tersebut sudah dilalui oleh penduduk sudah lama sejak sebelum tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah menerbitkan SKGR di jalan yang dibuat portal tersebut atas nama terdakwa, namun karena ada kekeliruan maka surat tersebut saksi batalkan kembali;
- Bahwa surat SKGR seharusnya ditandatangani dulu oleh saksi sepadan, kemudian pihak desa mendatangi tanah yang hendak dibuatkan SKGR tersebut selanjutnya barulah kepada desa menandatangani, namun untuk surat SKGR yang diterbitkan saksi pada tahun 2005 atas nama terdakwa tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat SKGR tahun 2005 tersebut, pada surat itu belum ada saksi sepadan yang menandatangani, dan petugas desa juga belum ada yang turun melihat ke lokasi, namun saksi menandatangani saat itu dikarenakan terdakwa adalah ketua RT saat itu, dan pada saat itu terdakwa meyakinkan saksi agar saksi mau menandatangani dengan perjanjian bahwa tandatangan saksi-saksi dan sepadan nanti akan terdakwa penuhi;
- Bahwa karena percaya dengan terdakwa pada saat itu makanya saksi menandatangani SKGR jalan tersebut pada tahun 2005 atas nama terdakwa, namun belakangan karena pihak saksi belum juga menandatangani maka surat itu saksi batalkan kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Baharuddin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi bekerja sebagai staf di kantor Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis sebagai petugas ukur tanah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk mengukur tanah yang akan diterbitkan oleh Desa Semunai dalam SKRG seluas 4 x 500 M an. Terdakwa;
- Bahwa seharusnya proses terbitkan SKGR oleh desa adalah dimulai dengan pengajuan kemudian petugas turun ke lapangan selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi sepadan, setelah setelah maka Kepada Desa menandatangani yang terakhir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi Marihot Hutasoit tidak disumpah dikarenakan Saksi adalah Kakak Kandung Terdakwa, dan Terdakwa keberatan Saksi untuk dilakukan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa jalan yang dipasang portal oleh terdakwa yang terletak di RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis adalah jalan umum yang sudah dilewati warga sejak dihibahkan oleh orang tua saksi pada tahun 1997;
- Bahwa saksi dan terdakwa ikut menandatangani surat penyerahan tanah hibah oleh orang tua saksi pada tahun 1997 seluas 4x 250 Meter;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat ganti rugi tanah seluas 16 M X 200 M tanggal 21 September 1997 antara pihak I M.OP LISMEN HUTASOIT dan pihak II RUSTAM DOLOK SARIBU, yang mana dihalaman belakang surat ganti rugi tersebut juga terdapat surat hibah tanah oleh M.OP.LISMEN HUTASOIT untuk jalan seluas 4 M X 250 M yang ditandatangani oleh M.OP.LISMEN HUTASOIT, saksi DOLOK SARIBU, saksi dan juga terdakwa, serta beberapa orang lainnya. Saksi membenarkan bahwa surat itu merupakan surat jual beli tanah antara saksi DOLOK SARIBU sebagai pembeli dan orang tua saksi sebagai yang menyerahkan. Dan saksi ikut menandatangani surat tersebut;
- Diperlihatkan kepada saksi foto portal yang terbuat dari besi melintang sepanjang 3 meter dengan ketinggian 1 meter, saksi membenarkan bahwa portal itulah yang dibuat oleh terdakwa sehingga menutup akses jalan umum yang biasa digunakan oleh warga menuju kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Suyetno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu desa;
- Bahwa saksi mempunyai kebun yang berdekatan dengan kebun terdakwa, yang mana untuk menuju kebun saksi harus melewati jalan yang di portal oleh terdakwa;
- Diperlihatkan kepada saksi foto portal yang terbuat dari besi melintang sepanjang 3 meter dengan ketinggian 1 meter, saksi membenarkan bahwa portal itulah yang dibuat oleh terdakwa sehingga menutup akses jalan umum yang biasa digunakan oleh warga menuju kebun;
- Bahwa saksi mengetahui portal tersebut terletak RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi dan beberapa warga lainnya pernah memperbaiki jalan tersebut pada tahun 2004 lalu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

8. Saksi Ardi Bin Legiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu dusun;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saksi foto portal yang terbuat dari besi melintang sepanjang 3 meter dengan ketinggian 1 meter, saksi membenarkan bahwa portal itulah yang dibuat oleh terdakwa sehingga menutup akses jalan umum yang biasa digunakan oleh warga menuju kebun;
- Bahwa saksi mengetahui portal tersebut terletak RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa jalan yang diportal oleh terdakwa tersebut sudah dilewati warga sejak tahun 2000 lebih;
- Bahwa saksi memiliki kebun dipinggir jalan tersebut yang dibeli saksi sejak tahun 2000an, dan sejak saksi memiliki kebun disana, jalan itu juga sudah ada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;



9. Saksi Erikson Elias Manik dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti Persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tanggal satu dusun;
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi foto portal yang terbuat dari besi melintang sepanjang 3 meter dengan ketinggian 1 meter, saksi membenarkan bahwa portal itulah yang dibuat oleh terdakwa sehingga menutup akses jalan umum yang biasa digunakan oleh warga menuju kebun;
- Bahwa saksi mengetahui portal tersebut terletak RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa jalan yang diportal oleh terdakwa tersebut sudah dilewati warga sejak tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2003 lalu saksi dan beberapa warga sekitar pernah memperbaiki jalan tersebut dengan cara menimbunnya dikarenakan dahulunya jalan tersebut adalah rawa-rawa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya telah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa memasang portal jalan setinggi 1 meter di jalan yang terletak di RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa jalan itu adalah milik Terdakwa yang dibeli terdakwa pada tahun 2005 berdasarkan SKGR yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa jalan itu hanya digunakan oleh terdakwa dan merupakan jalan buntu ke kebun terdakwa, tidak ada orang lain yang melewati jalan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa surat ganti rugi tanah seluas 16 M X 200 M tanggal 21 September 1997 antara pihak I M.OP LISMEN HUTASOIT dan pihak II RUSTAM DOLOK SARIBU, yang mana dihalaman belakang surat ganti rugi tersebut juga terdapat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tanah oleh M.OP.LISMEN HUTASOIT untuk jalan seluas 4 M X 250 M yang ditandatangani oleh M.OP.LISMEN HUTASOIT, saksi DOLOK SARIBU, saksi MARIHOT HUTASOIT, terdakwa, dan beberapa orang lainnya. Terdakwa membenarkan bahwa surat itu adalah surat jual beli tanah antara orang tua terdakwa dengan saksi DOLOK SARIBU, terdakwa membenarkan menandatangani surat tersebut sebagai saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu set portal yang terdiri dari palang yang terbuat dari besi dan kayu sebanyak 2 (dua) buah, dan sebuah besi sepanjang lebih kurang tiga meter dan kayu setinggi satu meter, yang mana besi dengan posisi horizontal dikaitkan dengan kayu dengan posisi vertical yang berjarak lebih kurang tiga meter dan besi yang dikaitkan pada kayu ada dipasang bekas rantai sepeda motor serta dipasang gambol berkunci.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Foto copy 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanggal 21 September 1997 yang antara LISMEN HUTASOIT sebagai yang menyerahkan dan RUSTAM DOLOK SARIBU sebagai penerima, pada bagian belakang surat terdakwa surat hibah tanah untuk seluas 4 x 250 M.
- Foto copy surat Kepala Desa Semunai kepada Sudirman Hutasoit tanggal 15 September 2021 tentang larangan memasang portal.
- Berita acara kesepakatan jalan seluas 4 x 250 meter yang ditandatangani oleh Umar selaku kepada Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSO DALIMUNTE, M. BUTAR-BUTAR, R. DOLOK SARIBU, AM.
HAMDAN tanggal 23 Agustus 2021.

- Fotocopy SKGR nomor 933/SGKT/IX/2007
- Surat keterangan saksi sempadan nomo r00116 tanggal 26 Bulan dua thaun 2005.
- Foto portal jalan
- Foto copy Surat kepada desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis nomor 45 /PEM/SM/2021/410 tentang penggantian surat tanah atas nama SUDIRMAN HUTASOIT tahun 2005.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy SKGR nomor 79/SKGT/04/PEM/SM/2005 tanggal 26 Februari 2005 atas nama Sudirman Hutasoit;
- Berita Acara Rapat Musyawarah Desa Semunai Reg.No:40/PEM/SM/9/2021/410 tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rustam Doloksaribu dan San Michael Dolok Saribu, pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB. Saat itu itu saksi Rustam Doloksaribu menyuruh anak saksi yaiu saksi Michael untuk ke kebun memanen buah kelapa sawit milik saksi Rustam;
- Bahwa selanjutnya Saksi Michael melaporkan kepada saksi Rustam bahwa jalan akses ke kebun sudah dipasang portal yang terbuat dari besi dan kayu, yang mana besi pipa sepanjang 3 meter dilintangkan dengan ditopang oleh tiang kayu setinggi 1 meter pada bagian kiri dan kanan jalan di RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
- Bahwa jalan tersebut merupakan jalan menuju kebun Saksi Rustam Doloksaribu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajar Sunarya, Saksi Suyetno para Saksi juga sering menggunakan jalan tersebut untuk menuju ke kebun para Saksi, tetapi dikarenakan jalan tersebut di portal, para Saksi tersebut tidak dapat melalui jalan tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardi bin Leiman dan Saksi Erikson Elias Manik bahwa sejak tahun 2000 jalan tersebut telah dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan yaitu Surat Perjanjian yang ditandatangani Lismen Hutasoit yang merupakan Orang Tua Terdakwa menyatakan bahwa Lismen Hutasoit menyerahkan sebidang tanah 4x250 Meter untuk jalan umum. Berdasarkan keterangan para Saksi jalan tersebut adalah jalan yang saat ini di portal oleh Terdakwa. Dalam surat perjanjian itu Terdakwa membubuhkan tandatangannya sebagai Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jalan tersebut merupakan jalan pribadi Terdakwa berdasarkan SKGR yang terdakwa miliki pada tahun 2005;
- Bahwa pada Tahun 2005 Terdakwa mengajukan kepemilikan tanah dan hal tersebut disahkan oleh Kepala Desa Semunai pada waktu itu yaitu Saksi Umar dengan Nomor SKGR 79/SKGT/04/PEM/SM/2005 yang juga merupakan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa SKGR tersebut, terdapat cacat formal yaitu tidak adanya tanda tangan sempadan dalam SKGR tersebut yaitu sempadan atas nama R Dolok Pasaribu;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dari Penuntut Umum yaitu Foto copy Surat kepada desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis nomor 45 /PEM/SM/2021/410, bahwa SKGR tersebut telah dicabut oleh Surat tersebut dikarenakan terdapat kekeliruan batas tanah yang sebenarnya yaitu sebelah selatan berbatasan dengan jalan tidak berbatasan dengan Rustam Dolok Pasaribu. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Baharuddin Yusuf yang menyatakan bahwa pada tahun 2005 saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk mengukur tanah yang akan diterbitkan oleh Desa Semunai dalam SKRG seluas 4 x 500 M an. Terdakwa;
- Bahwa seharusnya proses terbitkan SKGR oleh desa adalah dimulai dengan pengajuan kemudian petugas turun ke lapangan selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi sepadan, setelah setelah maka Kepada Desa menandatangani yang terakhir.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama Sudirman Hutasoit yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur



dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas

Menimbang, bahwa mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa sub unsur Menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 1 nomor 4 pengertian jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Selanjutnya berdasarkan pasal 30



Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan pula jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rustam Doloksaribu dan San Michael Dolok Saribu, pada Hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB. Saat itu saksi Rustam Doloksaribu menyuruh anak saksi yaiu saksi Michael untuk ke kebun memanen buah kelapa sawit milik saksi Rustam. Bahwa selanjutnya Saksi Michael melaporkan kepada saksi Rustam bahwa jalan akses ke kebun sudah dipasang portal yang terbuat dari besi dan kayu, yang mana besi pipa sepanjang 3 meter dilintangkan dengan ditopang oleh tiang kayu setinggi 1 meter pada bagian kiri dan kanan jalan di RT 02 RW 03 (sekarang RW 05) Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa jalan tersebut merupakan jalan menuju kebun Saksi Rustam Doloksaribu. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajar Sunarya, Saksi Suyetno para Saksi juga sering menggunakan jalan tersebut untuk menuju ke kebun para Saksi, tetapi dikarenakan jalan tersebut di portal, para Saksi tersebut tidak dapat melalui jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardi bin Leiman dan Saksi Erikson Elias Manik bahwa sejak tahun 2000 jalan tersebut telah dilalui oleh masyarakat umum. Bahwa berdasarkan bukti Surat yang dihadirkan Penuntut Umum dalam Persidangan yaitu Surat Perjanjian tahun 1997 yang ditandatangani Lismen Hutasoit yang merupakan Orang Tua Terdakwa menyatakan bahwa Lismen Hutasoit menyerahkan sebidang tanah 4x250 Meter untuk jalan umum. Berdasarkan keterangan para Saksi, jalan tersebut adalah jalan yang saat ini di portal oleh Terdakwa. Dalam surat perjanjian itu Terdakwa membubuhkan tandatangannya sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jalan tersebut merupakan jalan pribadi Terdakwa berdasarkan SKGR yang terdakwa miliki pada tahun 2005. Bahwa pada Tahun 2005 Terdakwa mengajukan kepemilikan tanah dan hal tersebut disahkan oleh Kepala Desa Semunai pada waktu itu yaitu Saksi Umar dengan Nomor SKGR 79/SKGT/04/PEM/SM/2005 yang juga merupakan bukti surat dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, tetapi setelah Majelis Hakim memeriksa SKGR tersebut, terdapat cacat formal yaitu tidak adanya tanda tangan sempadan dalam SKGR tersebut yaitu sempadan atas nama R Dolok Pasaribu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat dari Penuntut Umum yaitu Foto copy Surat kepala desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis nomor 45 /PEM/SM/2021/410, bahwa SKGR tersebut telah dicabut oleh Surat tersebut dikarenakan terdapat kekeliruan batas tanah yang sebenarnya yaitu sebelah selatan berbatasan dengan jalan tidak berbatasan dengan Rustam Dolok Pasaribu. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Baharuddin Yusuf yang menyatakan bahwa pada tahun 2005 saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk mengukur tanah yang akan diterbitkan oleh Desa Semunai dalam SKGR seluas 4 x 500 M an. Terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya proses penerbitan SKGR oleh desa adalah dimulai dengan pengajuan kemudian petugas turun ke lapangan selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi sepadan, setelah maka Kepada Desa menandatangani yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diperoleh suatu kesimpulan bahwa jalan tersebut memenuhi unsur sebagai jalan umum dan perbuatan Terdakwa memasang portal di jalan tersebut memenuhi sub unsur "merintang jalan umum di darat."

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memasang portal tersebut adalah akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu untuk menghalangi orang lain melewati jalan tersebut, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari terori kehendak (*wills theory*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja merintang jalan umum di darat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tuntutan tidak dapat diterima karena perbuatan yang didakwakan bukan perkara pidana tetapi perkara perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka pembelaan dari Penasihat Hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan terhadap Terdakwa dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu set portal yang terdiri dari palang yang terbuat dari besi dan kayu sebanyak 2 (dua) buah, dan sebuah besi sepanjang lebih kurang tiga meter dan kayu setinggi satu meter, yang mana besi dengan posisi horizontal dikaitkan dengan kayu dengan posisi vertical yang berjarak lebih kurang tiga meter dan besi yang dikaitkan pada kayu ada dipasang bekas rantai sepeda motor serta dipasang gambol berkunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti :

- Foto copy 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanggal 21 September 1997 yang antara LISMEN HUTASOIT sebagai yang menyerahkan dan RUSTAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLOK SARIBU sebagai penerima, pada bagian belakang surat terdakwa surat hibah tanah untuk seluas 4 x 250 M;

- Foto copy surat Kepala Desa Semunai kepada Sudirman Hutasoit tanggal 15 September 2021 tentang larangan memasang portal;
- Berita acara kesepakatan jalan seluas 4 x 250 meter yang ditandatangani oleh Umar selaku kepala Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu POSO DALIMUNTE, M. BUTAR-BUTAR, R. DOLOK SARIBU, AM. HAMDAN tanggal 23 Agustus 2021;
- Fotocopy SKGR nomor 933/SGKT/IX/2007;
- Surat keterangan saksi sempadan nomo r00116 tanggal 26 Bulan dua tahun 2005;
- Foto portal jalan;
- Foto copy Surat kepada desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis nomor 45 /PEM/SM/2021/410 tentang penggantian surat tanah atas nama SUDIRMAN HUTASOIT tahun 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam Persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Hutasoit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merintang di jalan umum di darat” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:

- Satu set portal yang terdiri dari palang yang terbuat dari besi dan kayu sebanyak 2 (dua) buah, dan sebuah besi sepanjang lebih kurang tiga meter dan kayu setinggi satu meter, yang mana besi dengan posisi horizontal dikaitkan dengan kayu dengan posisi vertical yang berjarak lebih kurang tiga meter dan besi yang dikaitkan pada kayu ada dipasang bekas rantai sepeda motor serta dipasang gambol berkunci

Dimusnahkan

- Foto copy 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanggal 21 September 1997 yang antara LISMEN HUTASOIT sebagai yang menyerahkan dan RUSTAM DOLOK SARIBU sebagai penerima, pada bagian belakang surat terdakwa surat hibah tanah untuk seluas 4 x 250 M;
- Foto copy surat Kepala Desa Semunai kepada Sudirman Hutasoit tanggal 15 September 2021 tentang larangan memasang portal;
- Berita acara kesepakatan jalan seluas 4 x 250 meter yang ditandatangani oleh Umar selaku kepala Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis dan ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu POSO DALIMUNTE, M. BUTAR-BUTAR, R. DOLOK SARIBU, AM. HAMDAN tanggal 23 Agustus 2021;
- Fotocopy SKGR nomor 933/SGKT/IX/2007;
- Surat keterangan saksi sempadan nomo r00116 tanggal 26 Bulan dua tahun 2005;
- Foto portal jalan;
- Foto copy Surat kepada desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis nomor 45 /PEM/SM/2021/410 tentang penggantian surat tanah atas nama SUDIRMAN HUTASOIT tahun 2005.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)